P U T U S A N
NOMOR : 17 / PDT / 2017 / PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PATAR PARISSAN, bertempat tinggal di Jalan Limbungan Rt 04/RW09, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Monang Pardede,SH, Advokad berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Mal SKA Ruko Blok D No.49, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - semula TERGUGAT / TERGUGAT I INTERVENSI;

MELAWAN

FERA WAHYUNI, bertempat tinggal di alamat kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Novia Linda SH Josua Hutapea SH, Victor Ramadhan SH, Lael Mailani SH , Evan Zikri SH,** adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di jl Teuku Zainal Abidin No 55 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING- semula PENGGUGAT / TERGUGAT II INTERVENSI ;

AMRAN YUNUS, bertempat tinggal di Jalan Tiung No.3 B, RT/RW; 03/07. Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HM.Yusuf Daeng. M, S.H.,M.Hum., A.Khairi,SH, M.Fadly Yusuf Daeng,SH.,MH dan Asteriaman Nazara,SH, Advokat/Law Consultans pada kantor ”Dr.HM Yusuf Daeng, SH,.M.Hum and Asosiated”, beralamat di Jalan Sudirman No.123, Mall Pekanbaru, Lantai I Blok B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 94/D/SKYD/XI/2015, tanggal 01

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING -semula PENGGUGAT INTERVENSI_;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat / Tergugat II Intervensi, dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2015 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Pbr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Sumatra Utara dan tercatat di Kantor catatan sipil berdasarkan akta perkawinan no 449/AP/TP/2011 tanggal 24 Mei 2011 di Pekanbaru; (Bukti P-l);
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Cristy Natasha, perempuan lahir di Pekanbaru tanggal lahir 20 Maret 1998, berdasarkan Kartu Keluarga No 1471122605110008, tanggal 23 Oktober 2013; (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata dan Pasal 35 UU No.l tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UUP"), perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak in casu Penggugat dan Tergugat berakibat hukum pada percampuran harta kekayaan antara Penggugat dan Tergugat. Untuk lebih lengkapnya, kami kutip sebagai berikut:

   Pasal 119 KUHPerdata : "mulai saat perkawinan dilangsungkan perkawinan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan perjanjian lain."

   Pasal 35 UUP :

   (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

   (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

4. Bahwa selain harta kekayaan yang telah disebutkan pada Pasal 119 KUHPerdata sebagai dimaksud pada poin 3 diatas, Pasal 120 KUHPerdata mengatur bahwa keuntungan, laba (profit), deviden dan segala bentuk-bentuk keuntungan lainnya termasuk kedalam persatuan kekayaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 119 KUHPerdata. Untuk lebih lengkapnya redaksi pasal tersebut kami kutip sebagai berikut:
   "sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya."
5. Bahwa dengan persatuan harta sebagaimana dimaksud pada Pasal 119, 120 KUHPerdata dan 35 UUK sebagaimana telah dikutip pada poin 3 dan 4 diatas, harta perkawinan tersebut tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak tanpa seizin pihak lainnya berdasarkan Pasal 36 UUK yang untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai berikut:
   "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."
6. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 UUK yang telah kami kutip pada poin 5 diatas, secara *argumentum a contrario* bahwa salah satu pihak tidak dapat bertindak tanpa persetujuan (izin) dari pihak lainnya;
7. Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Pemisahan harta antara mereka, dengan demikian, konsekwensi yuridis-nya adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan adalah "**HARTA BERSAMA**"
   dan, salah satu pihak tidak dapat membagi-bagikan / mengalihkan, memindah tangankan, menjual, meminjamkan, menititipkan dan bentuk-bentuk pengalihan lainnya tanpa seizin pihak lainnya;
8. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa barang-barang tetap (tidak bergerak) dan aset-aset/barang tidak bergerak yang riniannya adalah sebagai berikut:
   TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA.
   1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di jalan Limbungan SHM No. 1199 No. 276 Rumbai Pesisir Sertifikat A/n . Fera wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut,(Bukti P-3)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perum Citra Sari Blok H No. 8 Sertifikat A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut,(Bukti P-4)
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perumahan Damai Langgeng B.l No.7 Sertifikat A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-5).;
4. Sebidang tanah berikut bangunan (ruko) diatasnya beralamat/terletak di Jalan Paus No. 32 D yang di jadikan Kantor PT. Nata Indonesia di bentuk oleh Fera wahyuni dan Patar Parissan yg Sertifikat A/n. Jafar Situmorang adik Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-6)
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Jalan Kertama Simpang Tiga No.l Pekanbaru sertifikat A/n. Jafar situmorang, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-7)
6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. _ di Balikpapan di Perumahan DBS Balikpapan A/n. Patar Parisan, (Bukti P-8)

TANAH

1. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Kemping Rumbai ukurannya 3,5 Borong Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-9)
2. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Pramuka depan Perumahan Panorama Rumbai SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-10)
3. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa lembah Sari kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau SHM 646, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-l 1)
4. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa Sido Mulya Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru SHM No. 5059 A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-l2).

TANAH/PERKEBUNAN

1. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut, (Bukti P-l3)
2. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut,(Bukti P-14)
3. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare surat SKGR A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut,(Bukti P-l5)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BENDA BERGERAK (ALAT BERAT)

1. 2 (dua) unit alat berat Escavator Merk Komatsu PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia.
2. 1 (satu) unit alat Escavator Mini A/n. PT. Nata Indonesia yang berada di Kalimantan,Ngabang Pontianak
3. 1 (satu) unit Forklif 3 ton Merk Toyota .
4. 2 (dua) unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Pajero A/n. PT. Nata Indonesia
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor A/n. PT. Nata Indonesia
6. 12 (dua belas) unit Mazda double Cabin A/n. PT. Nata Indonesia
7. 1 (satu) unit Mazda CX 7 A/n. PT. Nata Indonesia
8. 2 (dua) unit Dump Truck Hyundai A/n. PT. Nata Indonesia.
9. 1 (satu) Mesin Las A/n. PT. Nata Indonesia
10. 1 (satu) Mesin Pompa Air Merk Robin /A/n. PT. Nata Indonesia
11. 1 (satu) Mesin Molen A/n. PT. Nata Incdonesia
12. 1 (satu) unit Mesin Kompressor A/n. P'T. Nata Indonesia
13. 2 (dua) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia
14. 1 (satu) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia (Bukti P-13)
15. 2 (dua) unit Komputer
16. 2 (dua) unit Printer Canon
17. 3 (tiga) unit Filing Cabinet
18. 1 (satu) unit Faxmile
19. 1 (satu) unit Mesin Foto Copy
20. 1 (satu) unit TV lengkap
21. 3 (tiga) unit Meja Komputer
22. 4 (empat) unit Meja Vfe biro
23. 3(tiga) unit exhaust ban
24. 2(dua) unit AC split 2 PK National
25. 1 (satu) Unit Dispenser
26. 5 (Lima) unit Kursi santonin
27. 1 (satu) unit kursi tamu
28. 1 (satu) unit filing kabinet anti api
29. 1(satu) unit Brankas castel size III
30. 1 (satu) unit lemari arsip
31. 2(dua) unit notebook Toshiba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32. 1 (satu) unit printer hp Deskjet
33. 1 (satu) unit funitere lainnya
34. 4 (empat) unit ac split ^{3}A PK LG
35. 2 (dua) unit AC 1 PK LG (Bukti P-14)

SAHAM-SAHAM

Kepemilikan 400 (empat ratus tiga puluh lima) saham atas nama Fera Wahyuni (Penggugat) pada PT. Nata Indonesia yang beralamat di Jl. Paus No.32 D Rumbai Pekanbaru.(Bukti PI5)

KONTRAK KARYA

1. Subcontract Agreement SD-2013-021-PM antara PT. Nata Indonesia dengan PT, CG power Sytems Indonesia Senilai Rp. 19,100,000,000, (Sembilan belas Milyar seratus juta Rupiah) (Bukti P-16)
2. Services Contract NO. 1247112 antara PT, Nata Indonesia dengan PT.Mandau Cipta Tenaga Nusantara Senilai Rp. 14,333,553,089,22 (empat belas Milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh sembilan Rupiah) (Bukti P-17)
3. Subcontract Agreement for civil and associated works (Building and infrastructures works) antara PT. Nata Idonesia dengan PT.Siemens Tahun 2013 Senilai Rp. 17,878,046,287, (Bukti P-18)
4. Subcontract Agreement for civil and associated works (Building and infrastructures works) 150/20 Kv Ngaban and Tayan Project antara PT. Nata Idonesia dengan PT.Siemens Tahun 2014 Senilai Rp. 15,542,757,472 (Bukti P-19)
5. Service Contract No.CW 1017602 antara PT. Nata Indonesia dengan PT. Chevron Pacific Indonesia.Senilai USD 2,601,781,50 (Bukti P-20)
6. Strengthening West Kalimantan power Grid Project design, Supply, installation, Testing, and commissioning of 275/150 KV bengkayang Substation (Package) Rp. 19,100,000,000,00 (Bukti P-20)

9. Bahwa harta/kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatas adalah "HARTA PERKAWINAN" (harta gono gini) milik kedua pihak, in casu Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) yang tidak dibagi-bagi / dialihkan, dijual, dihibahkan, dititipkan, dipindahtangankan dan/atau segala bentuk peralihan lainnya kecuali atas izin salah satu pihak sebgaimana disebutkan pada Pasal 119 KUHPerdata sebagaimana telah kami sebutkan pada poin 4 diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didaftar dibawah Register No.Ol/PDT.G/2015/PN.PBR dan putusannya dibacakan pada tanggal 4 Maret 2015,
11. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh perceraian, maka persatuan harta tidak berlaku lagi, dengan kata lain persatuan harta tersebut telah bubar sebagaimana disebutkan pada Pasal 126 KUHPerdata, yang untuk lebih lengkapnya kami kutip sebagai betrikut:

    "Persatuan harta demi hukum menjadi bubar:

    (1) Karena kematian;

    (2) Karena berlangsungnya suatu perkawinan atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadlir suami;

    (3) Karena perceraian;

    (4) Karena perpisahan tentang meja dan ranjang;

    (5) Karena perpisahan harta-benda.
12. Bahwa apabila syarat untuk terjadinya pembubaran kesatuan harta sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 KUHPerdata sebagaimana telah kami kutip pada poin 9 tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata harta kekayaan perkawinan tersebut harus dibagi dua diantara suami dan istri. Untuk lebih lengkapnya redaksi Pasal 128 KUHPerdata, kami kami kutip sebagai berikut:

    "setelah bubamya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya."
13. Bahwa setelah persatuan harta antara suami dan istri dibubarkan, seluruh harta yang diperoleh oleh keduanya selama berlangsungnya perkawinan dibagi-bagi diantara kedua suami dan istri in casu Penggugat dan Tergugat, dengan catatan,

    segala bentuk hutang yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan tetap menjadi hutang dan tanggung jawab masing-masing.

    untuk lebih lengkap dan jelasnya kami kutip sebagai berikut:

    Pasal 131 KUHPerdata

    "setelah persatuan dibubarkan dan seluruh harta bendanya dibagi-bagikan, pihak yang satu diantara suami dan istri, oleh para berpiutang tidak boleh ditagih karena utang-utang yang oleh pihak yang lain dibuat sebelum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya perkawinan dan hutang-hutang ini tetap membebani pihak itulah diantara suami-istri, yang telah membuatnya atau para ahli warisnya."

14. Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 9, 10 dan 11 diatas, maka harta perkawinan (gono gini) tersebut sebagaimana disebut pada poin 6 diatas tidak dapat dibagi-bagi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) yang menetapkan kepemilikan (pembagian harta kekayaan/gono gini) tersebut;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh asset/harta kekayaan yang diperoleh sejak dilangsungkannya perkawinan sejak tanggal 09 Oktober 1996 hingga dibacakannya putusan dan/atau diterimanya amar putusan oleh Tergugat in cas yakni tanggal _ Februari 2015 adalah "HARTA KEKAYAAN" (harta gono gini) yang harus dibagi berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata;
16. Bahwa untuk menghindari adanya usaha-usaha dari Tergugat atau pihak manapun juga untuk mengalihkan, menjual, menghibahkan, menitipkan ataupun bentuk-bentuk peralihan dan pengalihan lainnya dan agar gugatan a quo tidak illusionir, maka adalah sangat beralasan apabila Pengadilan "meletakkan" "SITA MARITAL (MARITAL BESLAAG)" atas seluruh harta kekayaan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Dengan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan dasar hukum yang kuat dan masih berlaku, sebagaimana telah diuraikan Penggugat tersebut di atas, sangatlah berdasarkan hukum kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang meriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan seluruh harta kekayaan yang akan disebut dibawah ini adalah harta perkawinan (harta gono gini), yakni:

   TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA.

   1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di jalan Limbungan SHM No. 1199 No. 276 Rumbai Pesisir Sertifikat A/n . Fera wahyuni.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perum Citra Sari Blok H No. 8 Sertifikat A/n. Fera Wahyuni;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perumahan Damai Langgeng Sertifikat A/n. Fera Wahyuni.
4. Sebidang tanah berikut bangunan (ruko) diatasnya beralamat/terletak di Jalan Paus No. 32 D yang di jadikan Kantor PT. Nata Indonesia di bentuk oleh Fera wahyuni dan Pattar Parissan yg Sertifikat A/n. Jafar Situmorang adik Pattar Parisan.
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Jalan Kertama Simpang Tiga No.l Pekanbaru sertifikat A/n. Jafar situmorang.
6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Balikpapan di Perumahan DBS Jin..... Balikpapan A/n.Patar Parisan

TANAH

1. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Kemping Rumbai ukurannya 3,5 Borong Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:
2. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Pramuka depan Perumahan Panorama Rumbai SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:
3. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa lembah Sari kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau SHM 646, dengan batas-batas sebagai berikut:
4. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa Sido Mulya Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru SHM No. 5059 A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut:

TANAH / PERKEBUNAN

1) Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan.
2) Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan.
3) Kebun Sawit di Okura 2 Hektare surat SKGR A/n. Fera Wahyuni.

BENDA BERGERAK (ALAT BERAT)

1. Alat Escavator Merk Komatsu 2 unit PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia.
2. Alat Escavator Mini A/n. PT. Nata Indonesia .yang berada di Kalimantan.
3. Forklif 3 ton Merk Toyota.
4. 2 unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Pajero A/n. PT. Nata Indonesia
5. 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia.
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor A/n. PT. Nata Indonesia
7. 12 (dua belas) unit Mazda double Cabin A/n. PT. Nata Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. 1 (satu) unit Mazda CX 7 A/n. PT. Nata Indonesia
9. 3 (tiga) unit Dump Truck Hyundai A/n. PT. Nata Indonesia
10. 1 (satu) Mesin Las A/n. PT. Nata Indonesia
11. 2 (dua) Mesin Pompa Air Merk Robin A/n. PT. Nata Indonesia
12. 3 (tiga) Mesin Molen A/n. PT. Nata Indonesia
13. 4 (empat) unit Mesin Kompressor A/n. PT. Nata Indonesia
14. 2 (dua) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia
15. 2 (dua) unit Komputer
16. 2 (dua) unit Printer Canon
17. 3 (tiga) unit Filing Cabinet
18. 1 (satu) unit Faxmile
19. 1 (satu) unit Mesin Foto Copy
20. 1 (satu) unit TV lengkap
21. 3 (tiga) unit Meja Komputer
22. 4 (empat) unit Meja V2 biro
23. 3(tiga) unit exhaust fan
24. 2(dua) unit AC split 2 PK National
25. 1 (satu) Unit Dispenser
26. 5 (Lima) unit Kursi fantoni
27. 1 (satu) unit kursi tamu
28. 1 (satu)unit filing kabinet anti api
29. 1(satu)unit Brankas castel size III
30. 1 (satu) unit lemari arsip
31. 2(dua) unit notebook toshiba
32. 1 (satu)unit printer hp deskjet
33. 1 (satu) unit funitere lainnya
34. 4 (empat) unit ac split ^{3}A PK LG
35. 2 (dua) unit AC 1 PK LG

SAHAM-SAHAM

Kepemilikan 400 (empat ratus tiga puluh lima) saham atas nama Fera Wahyuni (Penggugat) pada PT. Nata Indonesia yang beralamat di Jl. No.32 D Rumbai Pekanbaru.(Bukti PI5)

KONTRAK KARYA

1. Subcontract Agreement SD-2013-021-PM antara PT. Nata Indonesia dengan PT, CG power Sytems Indonesia Senilai Rp. 19,100,000,000, (Sembilan belas Milyar seratus juta Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Services Contract NO. 1247112 antara PT, Nata Indonesia dengan PT.Mandau Cipta Tenaga Nusantara Senilai Rp. 14,333,553,089,22 (empat belas Milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh sembilan Rupiah)
3. Subcontract Agreement for civil and associated works (Building and infrastructures works) antara PT. Nata Idonesia dengan PT.Siemens Tahun 2013 Senilai Rp. 17,878,046,287,
4. Subcontract Agreement for civil and associated works (Building and infrastructures works) 150/20 Kv Ngaban and Tayan Project antara PT. Nata Idonesia dengan PT.Siemens Tahun 2014 Senilai Rp. 15,542,757,472
5. Service Contract No.CW 1017602 antara PT. Nata Indonesia dengan PT. Chevron Pacific Indonesia.Senilai USD 2,601,781,50
6. Strengthening West Kalimantan power Grid Project design, Supply, installation, Testing, and commissioning of 275/150 KV bengkayang Substation (Package) Rp. 19,100,000,000,00 (Bukti P-20)

3. Meletakkan sita marital (marital beslaag) atas harta kekayaan (harta gono gini) sebagai berikut:

   TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA.

   1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di jalan Limbungan SHM No. 1199 No. 276 Rumbai Pesisir Sertifikat A/n . Fera wahyuni.(Bukti P-l)
   2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perum Citra Sari Blok H No. 8 Sertifikat A/n. Fera Wahyuni;
   3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perumahan Damai Langgeng Sertifikat A/n. Fera Wahyuni.
   4. Sebidang tanah berikut bangunan (ruko) diatasnya beralamat/terletak di Jalan Paus No. 32 D yang di jadikan Kantor PT. Nata Indonesia di bentuk oleh Fera wahyuni dan Pattar Parissan yg Sertifikat A/n. Jafar Situmorang adik Pattar Parisan.
   5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Jalan KertamaSimpang Tiga Pekanbaru sertifikat A/n. Jafar situmorang.
   6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Balikpapan di Perumahan DBS Jin..... Balikpapan A/n. Patar Parisan

TANAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Kemping Rumbai ukurannya 3,5 Borong Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:
2. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Pramuka depan Perumahan Panorama Rumbai SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:
3. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa lembah Sari kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau SHM 646, dengan batas-batas sebagai berikut:
4. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa Sido Mulya Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru SHM No. 5059 A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut:

TANAH/PERKEBUNAN

1. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:
2. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:
3. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare surat SKGR A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut:

BENDA BERGERAK (ALAT BERAT)

1. Alat Escavator Merk Komatsu 2 unit PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia.
2. Alat Escavator Mini A/n. PT. Nata Indonesia .yang berada di Kalimantan.
3. Forklif 3 ton Merk Toyota.
4. 2 unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Pajero A/n. PT. Nata Indonesia
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor A/n. PT. Nata Indonesia
6. 12 (dua belas) unit Mazda double Cabin A/n. PT. Nata Indonesia
7. 1 (satu) unit Mazda CX 7 A/n. PT. Nata Indonesia
8. 3 (tiga) unit Dump Truck Hyundai A/n. PT. Nata Indonesia
9. 1 (satu) Mesin Las A/n. PT. Nata Indonesia
10. 2 (dua) Mesin Pompa Air Merk Robin A/n. PT. Nata Indonesia.
11. 3 (tiga) Mesin Molen A/n. PT. Nata Indonesia
12. 4 (empat) unit Mesin Kompressor A/n. PT. Nata Indonesia
13. 2 (satu) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia
14. 2 (dua) unit Komputer
15. 2 (dua) unit Printer Canon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. 3 (tiga) unit Filing Cabinet
17. 1 (satu) unit Faxmile
18. 1 (satu) unit Mesin Foto Copy
19. 1 (satu) unit TV lengkap
20. 3 (tiga) unit Meja Komputer
21. 4 (empat) unit Meja V* biro
22. 3(tiga) unit exhaust fan
23. 2(dua) unit AC split 2 PK National
24. 1 (satu) Unit Dispenser
25. 5 (Lima) unit Kursi fantoni
26. 1 (satu) unit kursi tamu
27. 1 (satu) unit filing kabinet anti t api
28. 1(satu) unit Brankas castel sizze III
29. 1 (satu) unit lemari arsip
30. 2(dua) unit notebook Toshiba
31. 1 (satu) unit printer hp deskjet
32. 1 (satu) unit funitere lainnya
33. 4 (empat) unit ac split % PK LG
34. 2 (dua) unit AC 1 PK LG

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang menerangkan transaksi - transaksi 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/deposito/produk perbankan yang dapat menerangkan jumlah/saldo 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/deposito/ produk perbankan pada poin 4 (empat) gugatan Rekonvensi ini yang secara sepihak telah ditarik dan ditutup dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, terhadap rekening-rekening:
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito dan produk perbankan berdasarkan jumlah tertera pada buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang dikeluarkan secara resmi pihak perbankan, terhadap rekening-rekening:
   5.1. Mata uang IDR Bank Riau mata dan uang USD Bank Riau, yang beralamat di Jl. Sudirman No. , Pekanbaru
   5.2. Mata uang IDR Bank BRI dan Bank USD Bank BRI beralamat di Jl. Sudirman No. , Pekanbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menyatakan Harta Bersama dalam butir 3 petitum ini, dibagikan secara berimbang 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat.
7. Menetapkan uang paksa (dwangsom) untuk dibayarkan kepada Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding - semula Penggugat tersebut, Pembanding-semula Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

A.Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat aquo kurang Pihak, karena tidak mengikutsertakan PT. Nata Indonesia dan Jafar Situmorang sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat pada angka 8 (delapan) menyatakan "Bahwa selama perhawinan telah diperoleh harta bersama berupa barang-barang tetap (tidak bergerak) dan .asset-aset/barang tidak bergerak yang rinciannya adalah sebagai berikut:"

TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA

Bahwa Penggugat pada angka 4 dan 5 menyatakan sebagai berikut:

Angka 4 :

"Sebidang tanah berikut bangunan (ruko) diatasnya beralamat/terletak di Jalan Paus No.32 D yang dijadikan Kantor PT. Nata Indonesia dibentuk oLeh Fera Wahyuni dan Patar Parissan yg Sertifikat A/n. Jafar Situmorang adik Patar Parissan, dengan batas-batas sebagai berikut,"

Angka 5 :

"Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Jalan Kertama Simpang Tiga No. 1 Pekanbaru Sertifikat A/n. Jafar Situmorang, dengan batas-batas. sebagai berikut,"

BENDA BERGERAK (ALAT BERAT)

Bahwa Penggugat pada angka 1,2,4 s/d 14 menyatakan sebagai berikut:

Angka 1:

"2 (dua) unit alat berat Escavator Merk Komatsu PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Angka 2 :

"1 (satu) unit alat berat Escavator Mini A/n. PT. Nata Indonesia yang berada di Kalimantan, Ngabang Pontianak."

Angka 4 :

"2 (dua) unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Pajero A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka 5 :

"1 (satu) unitSepeda Motor A/n. PT. Nata Indonesia.

Angka 6 :

"12 (dua belas) unit Mazda Double Cabin A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka 7 :

"1 (satu) unit Mazda CX 7 A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka 8 :

"2 (dua) unit Dump Truck Hyundai A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka 9 :

"1 (satu) mesin Las A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka10 :

"1 (satu) mesin Pompa Air Merk Robin A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka 11 :

"1 (satu) mesin Molen A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka12 :

"1 (satu) unit mesin Kompressor A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka13 :

"2 (dua) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia."

Angka14 :

"1 (satu) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia."

SAHAM-SAHAM

Bahwa Penggugat menyatakan "Kepemilikan 400 (empat ratus tiga puluh lima) saham atas nama Fera Wahyuni (Penggugat) pada PT. Nata Indonesia yang beralamat di •Jalan Paus No. 32 D Rumbai Pekanbaru.;

KONTRAK KARYA

Bahwa Penggugat menyatakan 1 s/d 5 PT. Nata Indonesia memiliki kontrak karya, dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

" Subcontract Agreement SD-2013-021-PM antara PT. Nata Indonesia dengan PT, CG Power System Indonesia Senilai Rp. 19.100.000.000 (Sembilan belas milyar seratus juta Rupiah)."

Angka 2 :

"Services Contract No. 1247112 antara PT. Nata Indonesia dengan PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara senilai Rp. 14.333.553.089.22 (empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh sembilan Rupiah)

Angka 3 :

"Subcontract Agreement for civil and associated works (Building and Infrastructures works) antara PT. Nata Indonesia dengan PT. Siemens Tahun 2013 senilai Rp. 17.878.046.287."

Angka 4 :

"Subcontract Agreement for civil and associated works (Building and Infrastructures works) 150/20 Kv Ngaban and Tayan Project antara PT. Nata Indonesia dengan PT. Siemens Tahun 2014 senilai Rp. 15.542.757.472."

Angka 5 :

"Service Contract No. CW1017602 antara PT. Nata Indonesia dengan PT. Chevron Pacific Indonesia senilai USD 2.601.781.50."

B. **Eksepsi Gugatan Kabur [Obscuur Libel]**

1. Gugatan Penggugat Kabur karena tidak jelas menyebutkan batas-batas hal ini terlihat pada halaman 4-5 sepanjang mengenai TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA PAPA ANGKA 1.2.3.4 DAN 5. mengenai TANAH PADA ANGKA 1.2.3 DAN 4 mengenai TANAH/PERKEBUNAN PADA ANGKA 1.2 DAN 3 dan Penggugat juga tidak mencantumkan SHM nomor berapa yang dimaksud hal ini terlihat pada TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA ANGKA 6.
2. Gugatan Penggugat Kabur karena tidak secara spesifik (terperinci) menyebutkan BENDA BERGERAK fALAT BERAT].

   Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan nomor rangka mesin, merk, type, plat nomor terhadap benda bergerak (alat berat) ini dapat terlihat pada halaman 5-7 gugatan Penggugat pada item BENDA BERGERAK fALAT BERAT] ANGKA 1-35
3. Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat tidak jelas melakukan penulisan apakah memiliki saham 400 atau 435 lihat halaman 7 pada item SAHAM-SAHAM. Dan faktanya Penggugat tidak memiliki saham

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam PT. Nata Indonesia hal ini akan kami jabarkan dalam Eksepsi dibawah ini.

4. Gugatan Penggugat Kabur karena pada halaman 16 Penggugat menyatakan "Menetapkari uang paksa (dwangsom) untuk dibayarkan kepada Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukuni tetap, apabila Tergugat lalai atau telambat melaksanakan isi putusan perkara ini." Jelas terlihat bahwa Penggugat tidak serius untuk mempertahankan hak yang dituntut;
5. Gugatan Penggugat Kabur, karena antara posita dan petitum saling bertentangan, dalam posita gugatan aquo angka 4 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar "Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan...dst, pada angka 5 Penggugat memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan semua uang pada tabungan.....dst"
6. Dalam Gugatan belum ada gugatan Rekonvensi tetapi dalam posita gugatan muncul kata-kata Tergugat Rekonvensi.

C. **Eksepsi Premtoria**

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki saham sebesar 400 (empat ratus tiga puluh lima) pada PT. Nata Indonesia pada halaman 7, faktanya Penggugat tidak memiliki saham.

D. **Eksepsi Dilatoria**

Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai KONTRAK KARYA pada halaman 7, kontrak karya tersebut masih dalam tahap pengerjaan sehinga terlalu prematur Penggugat untuk memasukkan item kontrak karya tersebut dalam gugatan aquo.

E. **Eksepsi gemis aanhoedanigheid**

Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio karena Penggugat bukanlah pemilik saham atau pengurus pada PT. Nata Indonesia pada saat gugatan harta bersama ini diajukan ke muka pengadilan.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah Tergugat dalilkan dalam bagian Eksepsi .dianggap masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1996 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga Sumatera Utara dan tercatat di Kantor Catatan sipil berdasarkan Akta Perkawinan No. 449/AP/TP/2011 tanggal 24 Mei 2011 di Pekanbaru;
4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Christy Natasha, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 20 Maret 1998;
5. Bahwa benar selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa barang-barang tidak tetap (tidak bergerak) dan asset-aset/barang tidak bergerak berupa:
   A. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Limbungan No.276 Rumbai Pesisir dengan Sertifikat Hak Milik No. 1199 (untuk selanjutnya dalam perkara ini Sertifikat Hak Milik disebut SHM) a/n Fera Wahyuni;
   B. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Citra Sari Blok H No. 8 Rumbai Pesisir a/n Fera Wahyuni;
   C. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perumahan Damai ' Langgeng B.l No. 7 a/n Fera Wahyuni;
   D. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Perumahan DBS Balikpapan a/n Patar Parissan;
   E. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kemping Rumbai a/n Patar Parissan;
   F. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka a/n Patar Parissan;
   G. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lembah Sari Kotamadya Pekanbaru dengan SHM No.646 a/n Fera Wahyuni;
   H. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sido Mulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan SHM No.5059 a/n Fera Wahyuni;
   I. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare Surat Keterangan Ganti Rugi a/n Patar Parissan;
   J. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare dengan Surat Keterangan Ganti Rugi a/n Patar Parissan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

K. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare dengan Surat Keterangan Ganti Rugi a/n Fera Wahyuni;

6. Bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan Penggugat mengenai BENDA BERGERAK (ALAT BERAT), SAHAM-SAHAM, KONTRAK KARYA, Tergugat menyatakan bukanlah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bukanlah Pengurus atau Pemilik Saham pada PT. Nata Indonesia dengan demikian Penggugat sudah sepantasnya tidak mendalilkan BENDA BERGERAK (ALAT BERAT), SAHAM-SAHAM, KONTRAK KARYA sebagai Harta Bersama;
8. BAhwa dengan demikian Dalil Penggugat yang menyatakan BENDA BERGERAK (ALAT BERAT), SAHAM-SAHAM, KONTRAK KARYA merupakan Harta Bersama adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.;
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Tuntutan Penggugat pada angka 2 (dua) (lihat. Hal 10-13) yang menuntut agar dinyatakan dan ditetapkan seluruh harta kekayaan merupakan harta Perkawinan;
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Tuntutan Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) pada halaman 16 (enambelas) karena antara posita dan petitum saling bertentangan, dalam posita gugatan aquo Penggugat menuntut agar kekayaan-kekayaan tersebut dinyatakan harta bersama, namun dalam Petitum gugatan aquo Penggugat memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan buku Tabungan....dst;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat aquo sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, maka pengajuan sita marital dan uang paksa yang diajukan .Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

III. **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut;
2. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada bagian eksepsi dan pokok perkara dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa barang-barang tidak "tetap (tidak bergerak) dan asset-aset/barang tidak bergerak berupa :

I. **TANAH DAN BANGUNAN**

A. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Limbungan No.276 Rumbai Pesisir dengan Sertifikat Hak Milik No. 1199 (untuk selanjutnya dalam perkara ini Sertifikat Hak Milik disebut SHM) a/n Fera Wahyuni;

B. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Citra Sari Blok H No. 8 Rumbai Pesisir dengan a/n Fera Wahyuni;

C. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perumahan Damai Langgeng B.l No. 7 a/n Fera Wahyuni;

D. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Perumahan DBS Balikpapan a/n Patar Parissan;

E. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kemping Rumbai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi a/n Patar Parissan;

F. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka dengan Surat Keterangan Ganti Rugi_ a/n Patar Parissan;

G. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lemtiah Sari Kotamadya Pekanbaru dengan SHM No.646 a/n Fera Wahyuni.;

H. H Sebidang tanah yang terletak di Desa Sido Mulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan SHM No.5059 a/n Fera Wahyuni;

I. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare a/n Patar Parissan;

J. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare a/n Patar Parissan;

K. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare a/n Fera Wahyuni;

L. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Salo Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar dengan SHM No. 818;

M. Sebidang bidang tanah yang terletak di Jalan Kapau sari III (tiga) a/n Fera Wahyuni

II. **BENDA BERGERAK**

A. Mobil

Kendaraan roda empat/mdbil merk ford fiesta, warna putih, plat nomor BM 203 CN, an Fera Wahyuni;

B. Motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kendaraan Roda dua/Sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hitam, a/n Fera Wahyuni;

III. **HUTANG-HUTANG**

- Hutang terhadap Tedy Berliana sebesar Rp. 410. 000.000,00 (empat ratus sepuluh juta Rupiah)
- Hutang terhadap Amran Yunus sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu Rupiah)

4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sia-sia (illusionir) dan karena adanya indikasi atau kekhawatiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selama proses perkara ini berlangsung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupaya untuk mengalihkan harta kekayaannya .maka terdapat urgensinya bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk diletakkan Sita Marital dimana daftar harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan diletakkan Sita Marital tersebut akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan dalam Permohonan Sita Marital tersendiri;
5. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti kuat dan otentik, yang sukar disangkal kebenarannya, maka adalah beralasan untuk memohon putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas Penggugat Rekonpesi/Tergugat Konvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjalankan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan dan menetapkan seluruh harta kekayaan yang akan disebut dibawah ini adalah harta perkawinan (harta gono gini), yakni;

I. TANAH DAN BANGUNAN

A. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Limbungan No.276 Rumbai Pesisir dengan Sertifikat Hak Milik No. 1199 (untuk selanjutnya dalam perkara ini Sertifikat Hak Milik disebut SHM) a/n Fera Wahyuni;

B. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perum Citra Sari Blok H No. 8 Rumbai Pesisir dengan a/n Fera Wahyuni;

C. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perumahan Damai Langgeng B.I No. 7 a/n Fera Wahyuni;

D. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Perumahan DBS Balikpapan a/n Patar Parissan;

E. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kemping Rumbai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi a/n Patar Parissan;

F. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka dengan Surat Keterangan Ganti Rugi_ a/n Patar Parissan;

G. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lembah Sari Kotamadya Pekanbaru dengan SHM No.646 a/n Fera Wahyuni;

H. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sido Mulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan SHM No.5059 a/n Fera Wahyuni;

I. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare a/n Patar Parissan;

J. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare a/n Patar Parissan;

K. Kebun Sawit di Okura 2 (dua) Hektare a/n Fera Wahyuni;

L. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Salo Kec. Bangkinang Kabupaten Kampar dengan SHM No. 818;

M. Sebidang bidang tanah yang terletak di Jalan Kapau sari III (tiga) a/n Fera Wahyuni.;

II.BENDA BERGERAK.

A. Mobil.

Kendaraan roda empat/mobil merk ford fiesta, warna putih, plat nomor BM 203 CN, an Fera Wahyuni;

B. Motor

Kendaraan Roda dua/Sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hitam, a/n Fera Wahyuni;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C. HUTANG-HUTANG

- Hutang terhadap Tedty Berliana sebesar Rp. 410. 000.000,00 (empat ratus sepuluh juta Rupiah).;
- Hutang terhadap Amran Yunus sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu Rupiah)

4. Menyatakan Harta Bersama pada angka 3 (tiga) petitum gugatan Rekonvensi ini dibagikan secara berimbang 50% untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, 50% untuk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI telah lama mengenal dengan TERGUGAT semenjak PENGGUGAT INTERVENSI masih bekerja sebagai karyawan di PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dan pada saat itu PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT sudah saling mengenal, dan akhirnya masa kerja PENGGUGAT INTERVENSI, TERGUGAT mengajak PENGGUGAT INTERVENSI untuk mendanai proyek-proyek TERGUGAT sebagai berikut:
   a. Bahwa sekitar bulan April atau Mei 2012 TERGUGAT menceritakan memiliki kontrak pembelian barang secara berjangka panjang, dengan perusahaan yang bernama PT. CPI BALIKPAPAN, KALTIM. Kemudian Tergugat menceritakan perkiraan nilai kontrak di atas 3 (tiga) juta US DOLLAR. Bahwa kemudian TERGUGAT memohon untuk di pinjamkan dana untuk mendanai proyek TERGUGAT tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) bulan dan mendapat jasa sebesar 12 % (dua belas persen) setiap sejumlah dana yang dipinjam.
   b. Bahwa pada sekitar akhir juli 2013 TERGUGAT menawarkan, mengajak PENGGUGAT INTERVENSI untuk membiayai sebuah proyek Instalasi Air Bersih di salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Aceh dan memohon dipinjamkan dana untuk uang muka (Down Payment) proyek dimaksud sebanyak Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan waktu pengembalian selama 2 (dua) bulan dan mendapat jasa 15%.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT INTERVENSI dengan TERGUGAT untuk meminjamkan dana dan mentransfer uang kepada TERGUGAT melalui Rekening BRI No. 1079.01.003091.50.5 a/n PATAR PARISAN dengan rincian tanda terima sebagai berikut:
   Rincian transfer uang atau dana ke Tergugat melalui BRI Rekening No. : 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan.
   I. Pada tanggal 25 Mei 2012 Penggugat Intervensi mentransfer dana ke Tergugat sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta Rupiah) ke bank BRI rekening No. : 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan. Dan akan dikembalikan pada 24 Juli 2012.
      a. Bahwa Tergugat mengembalikan dana tersebut pada tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah);
      b. Bahwa Tergugat juga membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
   II. Pada tanggal 4 Juni 2012 Penggugat Intervensi mentransfer dana ke Tergugat sebesar Rp 150,000,000 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke Bank BRI rekening No: 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan Tergugat akan mengembalikan pada tanggal 03 Agustus 2012.
      a. Bahwa tergugat tidak mengembalikan dana tersebut sesuai waktu yang di tentukan Yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
      b. Bahwa Tergugat juga tidak membayar jasa peminjaman tersebut sebesar 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah).
   III. Pada tanggal 13 Juni 2012 Penggugat Intervensi mentransfer dana / uang kepada Tergugat sebesar Rp 400,000,000,00 (empat ratus juta Rupiah) ke Bank BRI rekening No.: 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan akan di kembalikan pada tanggal 12 Agustus 2012.
      a. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Tergugat mengembalikan dana tersebut sebesar Rp. 400,000,000.00(empat ratus juta Rupiah)
      b. Bahwa Tergugat membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) kurang Rp 4,000,000.00 (empat juta Rupiah) dari yang di janjikan;
   IV. Pada tanggal 04 Juli 2012 Penggugat Intervensi mentransfer dana / uang kepada Tergugat sebesar Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta Rupiah) melalui bank BRI rekening No.: 1079.01.003091.50.5 a/n

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Patar Parissan dan akan di kembalikan pada tanggal 03 September 2012.

a. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan dana Rp. 200.000.000,00 tersebut.;
b. Bahwa Tergugat juga tidak membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

V. Pada tanggal 16 Juli 2012 Penggugat Intervensi mentransfer dana/uang kepada Tergugat sebesar Rp 470,000,000,00 (empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) melalui bank BRI rekening No 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan akan di kembalikan pada 15 September 2012.

a. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 470,000,000,00 (empat ratus tujuh puluh juta Rupiah);
b. Bahwa Tergugat juga tidak membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 54.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).

VI. Pada tanggal 16 Juli 2012 Penggugat Intervensi mentransfer dana/uang kepada Tergugat sebesar Rp 30,000,000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ke bank BRI rekening No . : 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan akan di kembalikan pada tanggal 15 September 2012.

a. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)
b. Bahwa Tergugat juga tidak membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).

VII. Pada tanggal 08 Agustus 2012 Penggugat Intervensi mentransfer dana /uang kepada Tergugat sebesar Rp 150,000,000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke bank BRI rekening No. : 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan akan di kembalikan tanggal 07 Oktober 2012.

a. Bahwa Tergugat pada tanggal 7 oktober 2012 mengembalikan dana sebesar Rp. 956.000,000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah), termasuk pengembalian dana terdahulu yitu :

- Rp. 150.000.000,00
- Rp. 200.000.000,00
- Rp.470.000.000,00
- Rp. 30.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Rp. 106.000.000,00.....Minus Rp. 44.000.000,00

b. Bahwa Tergugat juga tidak membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah).

VIII. Pada tanggal 31 Agustus 2012 Penggugat Intervensi mentransfer kepada Tergugat sebesar Rp 400,000,000,00 ke Bank BRI rekening No. : 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan akan di kembalikan pada tanggal 30 Oktober 2012.

a. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).

b. Bahwa Tergugat membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima jut Rupiah) kurang Rp 3,000,000.-(tiga juta Rupiah) dari yang di bayar;

IX. Pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat Intervensi atas permintaan Tergugat untuk di transfer dana sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ke Bank BRI rekening No. : 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan akan di kembalikan tanggal 24 Desember 2012.

a. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).

b. Bahwa Tergugat tidak membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah).

X. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Tergugat mengembalikan dana sebesar Rp 156,000,000.- (seratus lima puluh enam juta) Rupiah.

XI. Pada tanggal 02 Agustus 2013 Tergugat mengajukan permintaan dana kepada Penggugat Intervensi dengan kondisi segera untuk mendanai awal sebuah proyek di Propinsi Aceh sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan jasa 15% per setiap 2 bulan. Dalam hal Penggugat Intervensi meminjam dana dari pihak lain dan pada hari itu juga yaitu tanggal tanggal 02 Agustus 2012 di transfer dana kepada Tergugat sebesar Rp 775.000.000,00 ke Bank BRI rekening No.: 1079.01.003091.50.5 a/n Patar Parissan dan akan di kembalikan pada tanggal 02 Oktober 2013.

a. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 775.000.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa Tergugat tidak ada membayar jasa peminjaman sebesar Rp. 116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan total modal pinjaman sebagai berikut:

A. Rp. 3.100.000.000.00

B. Rp. 775.000.000.00

Rp. 3.875.000.000.00 Total Pinjaman dana.

Modal di kembalikan:

A. Rp. 1.856.000.000.00

B. Rp. 300.000.000.00

Rp. 2.156.000.000,00 Total modal yang dikembalikan

Sisa modal yang belum dikembalikan:

A. Rp. 3.875.000.000,00

B. Rp. 2.156.000.000.00

Rp. 1.719.000.000,00 Total modal yang belum dikembalikan

Jasa peminjaman yang belum dibayar:

A. Rp. 264.000.000,00

B. Rp. 116.250.000.00

Rp. 380.250.000,00 Total jasa yang belum dibayarkan

Berdasarkan uraian diatas dan ditotalkan, TERGUGAT telah dipinjamkan dana milik PENGGUGAT INTERVENSI sebesar Rp. 3.875.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dan modal telah dikembalikan sebesar Rp. 2.156.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh enam juta Rupiah). Dan belum dikembalikan sebesar Rp. 1.719.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah).

3. Bahwa terhadap jasa peminjaman modal tersebut untuk waktu 2 bulan setelah modal diberikan dan yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 380.250.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh juta Rupiah);
4. Bahwa terhadap modal yang belum dikembalikan sejak berakhirnya tenggang waktu pengembalian, PENGGUGAT INTERVENSI mengalami kerugian yang harus ditanggung oleh TERGUGAT akibat:
   a. Untuk modal Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dipinjam dari Bank untuk meminjamkan dana kepada TERGUGAT, PENGGUGAT INTERVENSI membayar bunga Bank di Bank Panin Pekanbaru setiap bulan Rp 9.500.000,00 (sembilan juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus ribu Rupiah) sejak bulan Agustus 2013 s/d Desember 2015 (29 bulan] sehingga mengalami kerugian Rp 275. 500.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah). Bunga Bank Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) masih akan terus dibayar PENGGUGAT INTERVENSI karena PENGGUGAT INTERVENSI tidak mampu membayar modal pinjaman ke Bank Panin sebanyak Rp 775. 000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

b. Untuk sisa modal yang belum dikembalikan sebesar Rp 944.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta Rupiah) (yaitu : Rp 1.719.000.000 - Rp 775.000.000 = Rp 944.000.000) PENGGUGAT INTERVENSI mengalami potensi kerugian 1.23% setiap bulan berdasarkan bunga pinjaman Bank yang dialami PENGGUGAT INTERVENSI sejak Januari 2013 s/d Januari 2016 (36 bulan), sehingga PENGGUGAT INTERVENSI menderita kerugian Rp 418.003.200,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ribu dua ratus Rupiah).

5. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI telah meminta agar TERGUGAT mengembalikan untuk seluruh kekurangan dana pinjaman tersebut, namun TERGUGAT tidak menanggapinya dengan baik, hingga sampai gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak mengembalikan pinjaman dana milik PENGGUGAT INTERVENSI.
6. Bahwa akibat TERGUGAT tidak mengembalikan pinjaman dana milik PENGGUGAT INTERVENSI jelas dan nyata bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI yang membuat PENGGUGAT INTERVENSI mengalami kerugian dan juga Penggugat Intervensi harus membayar ke bank dan di tambah bunga bank, karena sebagian dana yang di pinjamkan kepada TERGUGAT tersebut adalah dana Bank, adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

   Kerugian materill.

   a. Dana pinjaman yang belum dikembalikan TERGUGAT : Rp.1.719.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah)
   b. Jasa pinjaman yang belum dibayar untuk waktu 2 bulan setelah modal diberikan sebesar Rp. 380.250.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bunga Bank yang dibayar PENGGUGAT INTERVENS1 setiap bulan ke Bank Panin sampai awal Januari 2016 : Rp 285. 000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

d. Potensi kerugian yang dialami PENGGUGAT INTERVENS1 sebesar : Rp 418.003.200,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ribu dua ratus)

Kerugian immaterial.

Adapun kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah);

Maka total kerugian keseluruhan yang harus dibayar kepada PENGGUGAT INTERVENSI adalah:

Kerugian materiil

- MODAL : Rp. 1.719.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah)
- JASA : Rp. 380.250.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Bunga Bank yang dibayar PENGGUGAT INTERVENSI setiap bulan ke Bank Panin sampai dengan bulan Januari 2016 sebesar Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah)
- Potensi kerugian yang dialami PENGGUGAT INTERVENSI sebesar Rp 418.003.200,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ribu dua ratus)

Kerugian immaterial : Rp. 500.000.000.- f Lima ratus iuta) Rupiah.

Total keseluruhan : Rp. 3.302.253.200,00 (tiga milyar tiga ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah)

7. Bahwa untuk menjamin akan hak-hak dari Penggugat Intervensi perlu dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik TERGUGAT diantaranya adalah;
   1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Limbungan SHM No. : 1199 No. : 276 Rumbai Pesisir, Sertifikat A/n. Fera Wahyuni;
   2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/alamat Perum Citra Sari Blok H No.: 8 Sertifakat A/n. Fera Wahyuni;
   3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perumahan Damai Langgeng B.l No.: 7 Sertifakat An. Fera Wahyuni;
   4. Sebidang Tanah berikut bangunan (Ruko) diatasnya terletak di jalan paus No. 32 D an. Jafar Situmorang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah diatasnya di Jalan Kertama No. 1 Simpang Tiga Pekanbaru Sertifikat An. Jafar Situmorang;
6. Sebidang Tanah SHM No. : 5059 Yang Terletak Di Desa Sido Mulya Barat Kecamatan TAMPAN KOTA PEKANBARU SHM No 5059 A/N. Fera Wahyuni.
7. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar TERGUGAT patuh di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.l.500.000.- (satu juta lima ratus Rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT tidak membayar terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
8. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180, ayat 1 HIR, PENGGUGAT INTERVENSI mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Intervensi mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Bapak / Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengadakan sidang dengan menerima Penggugat Intervensi masuk dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/ 2015/PN.PBR.

Selanjutnya Penggugat Intervensi mohon kepada Yth Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PETITUM :

I. PRIMEIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat Intervensi dan Tergugat dalam transaksi pinjaman dana dari PENGGUGAT INTERVENSI kepada Tergugat. sebagaimana dimaksud dalam perjanjian/tanda terima serta bukti transfer rekening BRI No. 10799.01.003091.505 a/n Patar parisan.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji / wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan jumlah hutang yaitu sebesar :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. MODAL : Rp. 1.719.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah)
b. JASA : Rp. 380.250.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
c. BUNGA BANK : Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah)
d. POTENSI KERUG1AN : Rp 418.003.200 (empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ratus Rupiah)

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar keseluruhan jumlah terhutang yakni:
   a. MODAL : Rp. 1.719.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah)
   b.]ASA : Rp. 380.250.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
   c. BUNGA BANK : Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah)
   d. POTENSI KERUGIAN : Rp 418.003.200 (empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ratus Rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.802.253.200,00 (dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) Secara tunai dan sekaligus, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Penggugat Intervensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut;
   a. Adapun kerugian materiil dari wanprestasi sebesar Rp. 2.802.253.200,00(dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah)
   b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), karena tergugat talah membuat pikiran dan perasaan Penggugat Intervensi merasa tidak nyaman;

   Maka total keseluruhan yang harus di bayar kepada Penggugat Intervensi adalah;
   1. Kerugian materiil : Rp. 2.802.253.200,00
   2. Kerugian immaterial: Rp. 500.000.000.-

      Total keseluruhan : Rp. 3.302.253.200,00 (tiga milyar tiga ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik PATAR PARISSAN adalah sah dan berharga diantaranya terletak di:
   a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Limbungan SHM No. : 1199 No. : 276 Rumbai Pesisir, Sertifikat A/n. Fera Wahyuni;
   b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/alamat Perum Citra Sari Blok H No. : 8 Sertifakat A/n. Fera Wahyuni;
   c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Perumahan Damai Langgeng B.l No. : 7 Sertifakat An. Fera Wahyuni;
   d. Sebidang Tanah berikut bangunan (Ruko) diatasnya terletak di jalan paus No. 32 D an. Jafar Situmorang;
   e. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah diatasnya di Jalan Kertama No. 1 Simpang Tiga Pekanbaru Sertifikat An. Jafar Situmorang;
   f. Sebidang Tanah SHM No. : 5059 Yang Terletak Di Desa Sido Mulya Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru SHM No 5059 A/N. Fera Wahyuni.
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul oleh perkara ini.

II. **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rects), mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*).

Menimbang, bahwa atas masuknya Penggugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 14 Maret 2016 Nomor 172/Pdt G/2015/PN Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Penggugat dalm intervensi seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK

1. Menerima Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi menjadi Pihak Penggugat Intervensi dalam Pokok Perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : 172 / Pdt.G / 2015 / PN Pbr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh sebagaimana disebut dibawah ini, yaitu :

TANAH DAN BANGUNAN/RUMAH DIATASNYA.

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak di jalan Limbungan SHM No. 1199 No. 276 Rumbai Pesisir Sertifikat A/n . Fera wahyuni.
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perum Citra Sari Blok H No. 8 Sertifikat A/n. Fera Wahyuni;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak/beralamat di Perumahan Damai Langgeng Sertifikat A/n. Fera Wahyuni.
4. Sebidang tanah berikut bangunan (ruko) diatasnya beralamat/terletak di Jalan Paus No. 32 D yang di jadikan Kantor PT. Nata Indonesia di bentuk oleh Fera wahyuni dan Pattar Parissan yg Sertifikat A/n. Jafar Situmorang adik Pattar Parisan.
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Jalan Kertama Simpang Tiga No.l Pekanbaru sertifikat A/n. Jafar situmorang.
6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Balikpapan di Perumahan DBS Jin..... Balikpapan A/n.Patar Parisan

TANAH

1. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Kemping Rumbai ukurannya 3,5 Borong Surat SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di Jalan Pramuka depan Perumahan Panorama Rumbai SKGR A/n. Patar Parisan, dengan batas-batas sebagai berikut:
3. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa lembah Sari kotamadya Pekanbaru Propinsi Riau SHM 646, dengan batas-batas sebagai berikut:
4. Sebidang tanah yang terletak/beralamat di desa Sido Mulya Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru SHM No. 5059 A/n. Fera Wahyuni, dengan batas-batas sebagai berikut:

TANAH / PERKEBUNAN

1. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan.
2. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare Surat SKGR A/n. Patar Parisan.
3. Kebun Sawit di Okura 2 Hektare surat SKGR A/n. Fera Wahyuni.

BENDA BERGERAK (ALAT BERAT)

1. Alat Escavator Merk Komatsu 2 unit PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia.
2. Alat Escavator Mini A/n. PT. Nata Indonesia .yang berada di Kalimantan.
3. Forklif 3 ton Merk Toyota.
4. 2 unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Pajero A/n. PT. Nata Indonesia
5. 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia.
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor A/n. PT. Nata Indonesia
7. 12 (dua belas) unit Mazda double Cabin A/n. PT. Nata Indonesia
8. 1 (satu) unit Mazda CX 7 A/n. PT. Nata Indonesia
9. 3 (tiga) unit Dump Truck Hyundai A/n. PT. Nata Indonesia
10. 1 (satu) Mesin Las A/n. PT. Nata Indonesia
11. 2 (dua) Mesin Pompa Air Merk Robin A/n. PT. Nata Indonesia
12. 3 (tiga) Mesin Molen A/n. PT. Nata Indonesia
13. 4 (empat) unit Mesin Kompressor A/n. PT. Nata Indonesia
14. 2 (dua) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia
15. 2 (dua) unit Komputer
16. 2 (dua) unit Printer Canon
17. 3 (tiga) unit Filing Cabinet
18. 1 (satu) unit Faxmile
19. 1 (satu) unit Mesin Foto Copy
20. 1 (satu) unit TV lengkap
21. 3 (tiga) unit Meja Komputer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. 4 (empat) unit Meja V2 biro
23. 3(tiga) unit exhaust fan
24. 2(dua) unit AC split 2 PK National
25. 1 (satu) Unit Dispenser
26. 5 (Lima) unit Kursi fantoni
27. 1 (satu) unit kursi tamu
28. 1 (satu)unit filing kabinet anti api
29. 1(satu)unit Brankas castel size III
30. 1 (satu) unit lemari arsip
31. 2(dua) unit notebook toshiba
32. 1 (satu)unit printer hp deskjet
33. 1 (satu) unit funitere lainnya
34. 4 (empat) unit ac split 3A PK LG
35. 2 (dua) unit AC 1 PK LG

Merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat.;

3. Menetapkan harta gono gini tersebut dibagikan secara berimbang, untuk Penggugat 50% dan untuk Tergugat 50% setelah dipotong Hutang.;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dakam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Dalam Gugatan Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Dalam Konvensi dalam hal transaksi pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam perjanjian/tanda terima transfer ke rekening BRI nomor 10799.01.003091.505 atas nama Patar Parissan (Tergugat Dalam Konvensi);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Konvensi wanprestasi dalam pengembalian pinjaman dana kepada Penggugat Intervensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar hutangnya, yaitu : sisa hutang pinjaman dana sebesar Rp. 1.719.000.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah). Ditambah Jasa keuntungan kerjasama sebesar Rp. 380.250.000 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Ditambah dengan bunga Bank sebesar Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah), ditambah kerugian Penggugat Intervensi sebesar Rp 418.003.200 (empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ratus Rupiah), dengan Jumlah keseluruhannya hutang Materillnya sebesar Rp. 2.802.253.200,00(dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah), secara tunai dan seketika kepada Penggugat Intervensi, sebelum pembagian harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat dalam Konvensi.;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat Dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya.;

Membaca Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 172 / Pdt G/ 2015 / PN Pbr kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi masing masing tanggal 06 Oktober 2016;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 pihak Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru . tanggal 29 Agustus 2016 Nomor: 172 / Pdt.G / 2015 / PN Pbr, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi dan kepada Terbanding-semula Penggugat intervensi masing - masing pada tanggal .05 Desember 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi tertanggal 03 Nopember 2016, dan surat memori banding tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi dan kepada Terbanding-semula Penggugat intervensi masing - masing pada tanggal 05 Desember 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor : 172 / Pdt.G / 2015 / PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi dan Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi dan kepada Terbanding-semula Penggugat Intervensi masing - masing pada tanggal 05 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri pekanbaru Nomor 172 / Pdt.G / 2015 / PN Pbr dijatuhkan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan dihadiri Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Terbanding-semula Penggugat Intervensi, Pemberitahuan putusan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 06 Oktober 2016, sedang Permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 20 Oktober 2016, maka permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Pbr telah keliru dalam menuliskan kuasa dari Penggugat /Fera Wahyuni;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Bahwa putusan tidak mencantumkan keterangan saksi saksi, bukti bukti surat, sehinggga apabila putusan ditelaah / dicermati tidak memiliki dasar putusan yang jelas;

C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yyang benar, gugatan Penggugat kurang pihak, Gugatan penggugat Obscure libel (tidak jelas dan kabur);

D. Bahwa Majelis Hakim telah keliru memahami pembuktian khususnya bukti surat yang diajukan Penggugat / Terbanding merupakan copy dari copy dan ini tidak sah sebagai alat bukti;

E. Bahwa Pembandng / Penggugat menuding alat bukti surat harta bersama dimiliki oleh Tergugat / Pembanding, hal ini sudah dibantahnya akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat bahwa Tergugat/ Pembanding tidak membantahnya;

F. Bahwa saksi yang bernama Beny Bastari maupun saksi Nurhayalis Ali adalah saksi de auditu, seharusnya Majelis Hakim tidak menggunakan keterangan saksi saksi tersebut;

G. Bahwa pendapat Majelis Hakim pada halaman 35 paragraf 1 (pertama) tentang kepemilikan saham dan kontrak karya bukan merupakan harta gono gini hal tersebut akan menyimpang dari ketentuan perseroaan terbatas, akan tetapi majelis mengabulkan tuntutan penggugat /Terbanding berhak atas barang barang bergerak milik PT. Nata Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 172 /Pdt.G / 2015 / PN Pbr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding - semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat *"Juridis Formal"* (tidak menyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan "Dalam Eksepsi" Majelis Hakim tingkat Pertama ternyata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding-semula Tergugat Konvensi/Penguggat Rekonvensi, khususnya eksepsi mengenai:

I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa seharusnya Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Terbanding Rekonvensi menarik Jafar Situmorang dan PT. Nata Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo, karena baik didalam posita maupun petitum gugatan Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyebutkan " Sebidang tanah berikut bangunan (ruko) diatasnya beralamat/terletak di Jalan Paus No. 32 D Sertifikat A/n. Jafar Situmorang adik Patar Parisan" dan juga sejumlah harta yang disebutkan atas nama PT. Nata Indonesia, yakni :

2 (dua) unit alat berat Escavator Merk Komatsu PC. 200 A/n. PT. Nata Indonesia, 1 (satu) unit alat Escavator Mini A/n. PT. Nata Indonesia yang berada di Kalimantan,Ngabang Pontianak, 1 (satu) unit Forklif 3 ton Merk Toyota, 2 (dua) unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Pajero A/n. PT. Nata Indonesia, 1 (satu) unit Sepeda Motor A/n. PT. Nata Indonesia, 12 (dua belas) unit Mazda double Cabin A/n. PT. Nata Indonesia, 1 (satu) unit Mazda CX 7 A/n. PT. Nata Indonesia, 2 (dua) unit Dump Truck Hyundai A/n. PT. Nata Indonesia, 1 (satu) Mesin Las A/n. PT. Nata Indonesia, 1 (satu) Mesin Pompa Air Merk Robin /A/n. PT. Nata Indonesia, 1 (satu) Mesin Molen A/n. PT. Nata Incdonesia, 1 (satu) unit Mesin Kompressor A/n. P'T. Nata Indonesia, 2 (dua) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia, 1 (satu) Cummins Power Generation Prime 410 Kwh/513Kva A/n. PT. Nata Indonesia; Demikian juga terhadap harta – harta dalam bentuk SAHAM-SAHAM dan dalam bentuk KONTRAK KARYA, semuanya disebutkan atas nama PT. Nata Incdonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding –semula Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi adalah kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*),

II. Eksepsi Gugatan Kabur [Obscuur Libel]

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan berikut ini:

1. Bahwa didalam posita (*fudamentum potendi*) gugatan Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan tentang buku tabungan, berapa nomor rekeningnya maupun deposito

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Pembanding - semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tetapi didalam petitum angka 4 (empat) gugatan, Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta agar Pembanding - semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang menerangkan transaksi - transaksi 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening tabungan/deposito /produk yang dapat menerangkan jumlah / saldo 3 (tiga) bulan terakhir, dan petitum gugatan angka 5 (lima), Terbanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito dan produk perbankan berdasarkan jumlah tertera pada buku tabungan;

2. Bahwa petitum gugatan pada point 4 dan 5 tidak didukung posita gugatan Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, apalagi didalam petitum gugatan tanggal 18 Desember 2015, menyebutkan Pembanding - semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**, hal ini semakin membuat rancu dan kabur, oleh karena itu surat gugatan Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)dan Eksepsi Gugatan Kabur [Obscuur Libel] dapat dibenarkan, sehingga eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding - semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang,, bahwa oleh karena eksepsi para Pembanding - semula Tergugat Konvesi/Penggugat rekonvensi dikabulkan, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti - bukti lainnya yang berhubungan dengan pokok perkara, maka gugatan Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata antara gugatan konvensi dengan gugatan rekovensi terdapat hubungan yang sangat erat, yang dalam putusan konvensi gugatan Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan kabur (Obscuur Libel) dan Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kwalitas dan kapasitas ataupun kedudukan hukum *(legitima persona standi in judicio)* sehingga materi gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu – menurut hukum –gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum pokok perkara gugatan konvensi diperiksa dan diputus, sehingga gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para Pembanding - semula Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi secara esesor, harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvanklijke verklaard)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dipihak yang kalah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI,

Menimbang, baha karena Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah, maka Terbanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

DALAM INTERVENSI.

Menimbang, bahwa karena gugatan intervensi ini bergantung pada gugatan pokok, dan gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan intervensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2016, Nomor: 172/Pdt.G/2015/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak data diterima *(niet ontvanklijke verklaard)*;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima *(niet ontvanklijke verklaard)*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding - semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

DALAM GUGATAN INTERVEVSI

- Menyatakan Gugatan Intervensi tidak dapat diterima *(niet ontvanklijke verklaard)*;
- Menghukum Terbanding-semula Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : RABU tanggal 19 April 2017 oleh kami FAKIH YUWONO, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua, dengan N. BETTY ARITONANG SH. MH, dan JALALUDDIN SH.MHum masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Januari 2017, No.17/Pen.Pdt/2017/PT.PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, Tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUNARIYAH SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA;	HAKIM KETUA;
N. BETTY ARITONANG SH. MH	FAKIH YUWONO, SH
H. JALALUDDIN, SH.MHum	

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)